



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
(Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes)

SUB KEGIATAN

Pembangunan Puskesmas

**DINAS KESEHATAN
KOTA PEKANBARU**

TA 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Paket Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes)
Kegiatan	: Pembangunan Puskesmas

1. LATAR BELAKANG

Transformasi layanan primer merupakan satu dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sedang dilaksanakan Kemenkes. Transformasi dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan primer supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Pengintegrasian pelayanan kesehatan primer adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transformasi layanan primer. Seandainya integrasi layanan kesehatan primer akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, dukungan dari lintas sektoral dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan fasilitas pelayanan sesuai perubahan tata kelola manajemen dan alur pelayanan. Dalam rangka mendukung transformasi layanan primer dan system ketahanan Kesehatan diperlukan transformasi di bidang laboratorium Kesehatan yaitu Transformasi Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Laboratorium Kesehatan Daerah lebih cenderung melakukan pelayanan di bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik. Laboratorium kesehatan masyarakat yaitu laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat

Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya penunjang untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

Laboratorium klinik yaitu laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan

kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit , penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit.

Pelayanan laboratorium klinik adalah salah satu upaya penunjang untuk kesehatan perorangan (UKP) yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat serta pemeriksaan laboratorium klinik dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Laboratorium kesehatan harus memenuhi persyaratan meliputi lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laboratorium kesehatan harus memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL2) adalah laboratorium yang memiliki tingkat keamanan yang ketat, agar tidak mengontaminasi tenaga kerjanya maupun lingkungan sekitarnya. Bio-Safety merupakan suatu pengaturan, prosedur dimana digunakan sebagai dasar acuan untuk meminimalisir orang yang bekerja yang hubungannya langsung dengan bahan-bahan biologis (virus atau bakteri) di dalam laboratorium agar tidak terkontaminasi dengan sample yang di sentuh atau sedang di kerjakan yang nantinya akan berakibat buruk bagi pekerjaanya.

UPT.Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah organisasi teknis Dinas Kesehatan yang pada saat ini hanya melayani Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang memiliki kemampuan sebatas pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum yang lebih cenderung bergerak dimasalah kesehatan lingkungan.

UPT.Laboratorium Kesehatan pada hakekatnya didirikan untuk menunjang kinerja dunia kedokteran dalam hal menegakkan diagnose suatu penyakit . Hal ini dutujukan agar dalam melaksanakan pengobatan lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu , berkualitas, cepat dan tepat.

Oleh sebab itu perlu peningkatan Fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru menjadi Laboratorium yang mampu menjalankan program pemerintah dalam peningkatan derajad Kesehatan masyarakat.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes) adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini melakukan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes) adalah supaya pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis (DED) dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konsultansi yang Profesional sehingga dihasilkan satu dokumen pengawasa pembangunan Gedung PSC sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan ini berlokasi di Jalan Pandu No. 1 Pekanbaru

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pekerjaan ini dibiayai dengan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024. Total perkiraan biaya (pagu anggaran) yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**.

6. NAMA DAN INSTANSI PPK

Pejabat Pembuat Komitmen : **Lina Primadesa, S.Farm., Apt**

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes) adalah 1 (satu) Paket pekerjaan yang didasarkan pada RAB yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan syarat-syarat.

8. KELUARAN YANG DIINGINKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes) Tahun Anggaran 2024 adalah terpilihnya Perusahaan Jasa Konsultansi

Pengawasan Teknis untuk pekerjaan Konsultan Pengawasan yang siap melaksanakan pekerjaan pengawasan, sehingga dihasilkan :

- a) Laporan Bulanan dan Mingguan : 5 buku
- b) Laporan Akhir : 5 buku
- c) Soft Copy Pekerjaan dalam bentuk Flashdisk : 1 buah

9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender, terhitung sejak penandatanganan SPK.

10. TENAGA AHLI DAN PENDUKUNGNYA

Agar dapat melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang (Konsultansi Pengawasan pembangunan Labkes) Tahun Anggaran 2024 ini dengan baik, diperlukan tim pengawasan (pelaksana) yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli profesional yang cakap dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli profesional tersebut dibantu oleh beberapa tenaga pendukung baik asisten ahli maupun tenaga administrasi. Tim pelaksana terdiri dari Tenaga Ahli yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

a) **Supervisi Engineer 1 (satu) orang**

SKA minimal Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung pengalaman minimal 4 tahun, minimal S1 Teknik Sipil. Tugasnya adalah mengawas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, membuat rekomendasi kepada PPK, serta memantau dengan teliti semua kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan di lapangan.

b) **Administrasi 1 (satu) orang**

Pendidikan minimal SMK/ SMA. Tugasnya adalah mengurus segala bentuk pengarsipan, mencetak laporan, dan penjilidan laporan.

11. PELAPORAN

Laporan yang harus disusun yang harus disusun oleh Konsultan Pengawasan terdiri dari :

a) **Laporan Bulanan dan Mingguan**

Laporan Bulanan dan Mingguan berisi pelaporan progres fisik dan kemajuan pekerjaan yang diawasi pada setiap akhir bulan dan minggu. Laporan juga dapat disertai dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yang berpengaruh pada progres fisik pekerjaan. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan

di lapangan yang diserahkan ke PPK setiap bulannya.

b) Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi pelaporan hasil kegiatan pekerjaan yang diawasi. Laporan ini diserahkan ke PPK pada saat pekerjaan di lapangan sudah selesai. Dan diserahkan kepada PPK, beserta softcopy laporan dalam bentuk Flashdisk.

12. LAIN-LAIN

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Pekanbaru, 27 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Lina Primadesa, S.Farm., Apt
NIP. 19810517 200501 2 012